

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
MEDIASI DALAM PERKARA WARISAN DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun Oleh:

IRFAM ANNUR KHAYAH
C 100050233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial sesama manusia itu terkadang menyebabkan sengketa di antara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang dihadapi misalnya saja sengketa warisan. Perkara warisan adalah permasalahan yang disebabkan perselisihan hak diantara para pihak. Perkara warisan itu sendiri pada dasarnya muncul karena adanya seseorang yang meninggal dunia (pewaris) dan mempunyai harta kekayaan, sehingga hal ini menyebabkan beralihnya harta kekayaan (harta waris) tersebut kepada keturunnya (ahliwaris).

Menurut Soerojo Wongodipoero, *“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang*

*pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.*¹

Sedangkan Pewaris adalah orang yang memberi pusaka atau seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu peralihan hak atas harta kekayaan dapat dikatakan proses warisan apabila orang yang memiliki kekayaan tersebut sudah meninggal dunia. Berbeda halnya apabila orang yang memiliki kekayaan itu belum meninggal dunia, peralihan hak atas kekayaan dapat terjadi karena hibah atau jual beli.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, dalam warisan terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang masing-masing unsur merupakan unsur essential (mutlak), yaitu:²

1. Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan;
2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini, pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan, terkadang menimbulkan persoalan tersendiri. Masalah bagaimana dan sampai dimana

¹ Soerojo Wingodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, hal. 161

² *Ibid*, hal. 162

hubungan seorang pewaris dengan harta warisannya, apakah harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris, dan berapa hak/bagian yang diperoleh setiap ahli waris serta sampai dimana wujud kekayaan itu beralih.

Pada umumnya, perkara warisan bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan di antara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan caracara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berperkara.

Ada keinginan pihak-pihak yang berperkara dalam suatu perkara warisan untuk menyelesaikan pokok persoalan dengan cara kekeluargaan, tidak dibawa ke jalur pengadilan. Namun, persoalan warisan mengemuka tatkala sulit dicapai titik temu antara para pihak, perkara akhirnya dibawa ke meja hijau. Setelah perkara warisan masuk ke pengadilan, untuk pertama kali sidang dilakukan para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu menempuh proses perdamaian (mediasi) sebelum mereka melanjutkan proses peradilan yang lebih lanjut. Apabila tidak menempuh perdamaian maka putusannya akan batal demi hukum.

Mediator (Hakim) dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.³

Sesuai dengan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa:

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian”.

Biasanya pada sidang pertama, setiap perkara warisan yang sudah diajukan ke Pengadilan Hakim menawarkan Para pihak untuk menempuh jalur Perdamaian (mediasi) terlebih dahulu sebelum sidang berikutnya dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim yang mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi”*.

Selanjutnya, hakim tersebut wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Kemudian dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih

³ Lihat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.

Mediasi di pengadilan memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang mengarah kepada “*win-win solution*”. Upaya untuk mencapai “*win-win solution*” itu ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan, dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak.⁴ Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.⁵

Upaya hukum mediasi di Pengadilan tersebut dimaksudkan agar setiap perkara baik itu warisan atau yang lainnya bisa diselesaikan dengan efisien dari aspek waktu dan efektif dari aspek hasil yang dicapai, sehingga kedua

⁴ Rahmadi, 1998,, hal. 34

⁵ Maria, SW Sumardjono, *et. All*, 2008, *Mediasi Dalam Sengketa Tanah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal 4.

belah pihak yang bersengketa merasa diuntungkan (*efficient legal and judicial system for civil dispute settlement*).

Tujuannya, lewat proses mediasi terlebih dahulu, pihak yang bersengketa bisa mengupayakan solusi damai. Apabila mediasi gagal dalam menyelesaikan perkara warisan, maka proses peradilan akan dilanjutkan. Mediator berperan sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pokok persoalan. Dengan kata lain mediator tidak berwenang untuk memutuskan sengketa.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa warisan adalah merupakan peralihan hak atas harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Bahwa perkara warisan itu muncul karena hak-hak atas ahli waris dari harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga salah satu pihak ada yang tidak puas atas hak-hak dari pembagian harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu perkara warisan tersebut untuk pertama kali diselesaikan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentunya terlebih dahulu diselesaikan secara perdamaian. Hakim dalam hal ini sebagai mediator dalam setiap mengawali sidang selalu mengusahakan perdamaian dalam setiap pemeriksaan perkara warisan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN MELALUI MEDIASI DALAM PERKARA WARISAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Perlu Dilaksanakan Perdamaian (Mediasi) Dalam Suatu Perkara Perdata?
2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Untuk Mencapai Putusan Perdamaian?
3. Apakah Akibat Perdamaian (Mediasi) Dalam Suatu Perkara Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan Perlunya Dilaksanakan Perdamaian (Mediasi) Dalam Suatu Perkara Perdata.
2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat Untuk Mencapai Putusan perdamaian.
3. Untuk mendiskripsikan Akibat Perdamaian (Mediasi) Dalam Suatu Perkara Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur bagaimana cara beracara perdata terutama mengenai masalah pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara warisan dan di Pengadilan Negeri.

2. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara warisan di Pengadilan.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perdata serta tata cara penyelesaian sengketa yang menyangkut tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara warisan di Pengadilan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah maka haruslah mengandung kebenaran yang nyata dan dapat dibuktikan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh dan

mengolah data serta menganalisanya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis yaitu dalam menganalisa data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.⁷, bahwasannya penulisan penelitian ini mengenai pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara warisan di Pengadilan yang didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.⁶ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara warisan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 4-5.

⁶ Soerdjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 12

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data primer yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - b) HIR / RBG
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang dapat diperoleh melalui:

- 1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini maka lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Pengadilan Negeri Surakarta.
- 2) Subyek Penelitian
 - a) Hakim sebagai mediator yang memeriksa perkara warisan.
 - b) Para Pihak dalam Perkara Warisan.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun instrument pengumpulan data berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder.

2) Studi Lapangan

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

a) Observasi: Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

b) Wawancara: Yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan para pihak yang berperkara dan pegawai pengadilan yang menangani proses mediasi, sehingga dapat diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari

pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data sekunder yang telah diperoleh, dalam hal ini adalah Hakim sebagai mediator di Pengadilan Negeri Surakarta guna mendapatkan data sekunder.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja.⁷

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *metode Kualitatif*, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh..

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

⁷ Lexy J. Meleong. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya. Hal. 80

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Warisan
 - 1. Pengertian Hukum Waris
 - 2. Pengaturan Hukum Warisan dalam KUH Perdata
 - 3. Ahli Waris yang Berhak Atas Harta Warisan
 - 4. Pengertian Sengketa
 - 5. Bentuk Penyelesaian Sengketa
- B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian (Mediasi)
 - 1. Pengertian Perdamaian
 - 2. Pengertian Mediasi
 - 3. Waktu Pelaksanaan dalam Mengusahakan Perdamaian (Mediasi)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan
 - 1. Mengapa Perlu Dilaksanakan Perdamaian (Mediasi) Dalam Suatu Perkara Perdata?
 - 2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Untuk Mencapai Putusan Perdamaian?

3. Akibat Perdamaian (Mediasi) Dalam Perkara Perdata?

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA